



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 628 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BEASISWA INTERNATIONAL
STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pemberian beasiswa International Student Scholarship Program Sarjana dan Pascasarjana di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024, maka dipandang perlu menetapkan pedoman tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2015 tentang Beasiswa dan Darmasiswa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;



11. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN BEASISWA INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

KESATU : Menetapkan Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa International Student scholarship Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri Purwokerto sebagaimana dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Purwokerto
Pada tanggal 5 April 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

^

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 628 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN
BEASISWA INTERNATIONAL STUDENT SCHOLARSHIP
PROGRAM SARJANA DAN PASCASARJANA

Pedoman Penyelenggaraan Beasiswa International Student scholarship
Program Sarjana dan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji
Saifudin Zuhri Purwokerto

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di dunia, dengan tidak kurang dari 250 juta penduduk. Berdasarkan kenyataan ini, pendidikan Islam dengan berbagai tingkatannya telah memainkan peran penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga pendidikan Islam di Indonesia, baik lembaga negeri yang langsung di bawah Kementerian Agama, maupun yang dikelola oleh swasta. Lebih jauh, secara khusus pendidikan Islam yang berada di bawah Kementerian Agama merentang dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi, termasuk Universitas Islam Negeri (UIN) di seluruh Indonesia.

Salah satu program kebijakan dari Kementerian Agama adalah internasionalisasi PTKIN, yaitu menjadikan Universitas-Universitas dalam lingkungan Kementerian sebagai rujukan dunia dalam pendidikan Islam bagi dunia Muslim maupun non-Muslim. Kementerian Agama terus menerus mengembangkan fasilitas dan kualitas lembaga-lembaga, termasuk peningkatan jumlah mahasiswa asing. Untuk mewujudkan kebijakan ini, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan berbagai fasilitas dan capaian akademiknya berupaya memperluas peran dan sumbangsuhnya tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat internasional. Karena itulah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyediakan beasiswa bagi para mahasiswa asing dari berbagai negara baik pada program sarjana (S1) maupun Pascasarjana baik itu Magister dan Doktor .

Melalui beasiswa ini, diharapkan mahasiswa asing akan mengenal Islam di Indonesia lebih baik dan memiliki pengalaman tentang pendidikan Islam di negara ini. Di samping itu, mereka juga akan melihat bagaimana sains dan agama dapat disatukan di kampus ini, suatu pengalaman yang bisa jadi tidak mereka temukan di negara-negara Muslim lainnya. Terakhir, pemberian beasiswa ini akan memperluas wawasan mereka tentang peran penting pendidikan Islam di Indonesia bagi dunia Muslim dan non-Muslim.

Berdasarkan hal ini, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto memandang pentingnya pemberian beasiswa bagi mahasiswa asing untuk memperluas peran dan sumbangsuhnya ke wilayah yang lebih luas sebagai salah satu bentuk rahmatan lil 'alamin.

B. TUJUAN

Tujuan pemberian beasiswa International Student Scholarship ini adalah:

1. Penguatan kerjasama antara UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan negara-negara sahabat dalam bidang agama, pendidikan dan budaya;
2. Pemberian kesempatan bagi warga dunia internasional untuk mengikuti pendidikan tinggi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.



C. TARGET SASARAN

Sasaran program beasiswa International Student Scholarship ini adalah:

1. Warga Negara Asing (WNA);
2. Kualifikasi pendidikan minimal lulusan SMA/MA/Sederajat untuk program Sarjana,
3. Kualifikasi pendidikan lulusan S1 untuk program S2 (Magister)
4. Kualifikasi pendidikan Lulusan S2 untuk program S3 (Doktor)

D. KATEGORI BEASISWA:

Beasiswa International Student Scholarship Program Sarjana dan Pascasarjana pada seluruh Program Studi di UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

E. PERSYARATAN PENDAFTARAN

- 1) Warga Negara Asing;
- 2) Berusia maksimal 21 Tahun untuk Program Sarjana, 35 Tahun Untuk S2 (Magister), dan 40 Tahun untuk S3 (Doktor)
- 3) Melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - a. Formular Pendaftaran;
 - b. Ijazah Sekolah Menengah Atas atau sederajat dan Transkrip Nilai untuk Program Sarjana, Ijazah S1 dan Transkrip bagi Program S2 (Magister), dan Ijazah dan Transkrip Nilai S2 bagi program S3 (Doktor);
 - c. Pasport;
 - d. Foto berwarna 4x6;
 - e. Motivation Letter;
 - f. Curriculum Vitae;
 - g. Rekomendasi dari Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara asal/terdekat;
 - h. Surat pernyataan sanggup menyelesaikan studi tepat waktu bermaterai;
 - i. Surat Keterangan Sehat;
 - j. Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari lembaga yang berwenang;
 - k. Sertifikat kemampuan Bahasa Arab/Inggris;
 - l. Sertifikat kemampuan Bahasa Indonesia (bagi yang memiliki).

F. MEKANISME PENDAFTARAN

1. Pendaftaran beasiswa dilakukan secara online sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada sistem pendaftaran mahasiswa baru melalui: website <https://uinsaizu.ac.id>.
2. Jadwal pendaftaran bisa dilihat pada website Calon Mahasiswa dengan mengupload persyaratan pendaftaran sesuai dengan ketentuan.

G. MEKANISME SELEKSI BEASISWA

Seleksi dilakukan melalui dua tahapan yaitu: Portfolio dan Wawancara.

1. Jadwal seleksi beasiswa akan disampaikan melalui website <https://uinsaizu.ac.id>.
2. Wawancara dilakukan secara online.
3. Hasil seleksi akan diumumkan di website UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan email pendaftar.

H. HAK PENERIMA BEASISWA

Penerima beasiswa berhak atas:

- 1) Biaya Pendaftaran Rp. 0 (Nol Rupiah)/sekali;
- 2) Biaya Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Rp. 0 (Nol Rupiah)/sekali;
- 3) Biaya Pendidikan (Tuition Fee) Rp. 0 (Nol Rupiah)/semester;



- 4) Biaya Ujian-ujian Rp. 0 (Nol Rupiah)/sekali;
- 5) Biaya Living Cost untuk seluruh program beasiswa adalah Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah/bulan);
- 6) Tempat tinggal.

I. BATAS WAKTU PEMBERIAN BEASISWA

1. Program beasiswa mahasiswa internasional meliputi:
 - a. Program BIPA atau pengajaran Bahasa Indonesia bagi mahasiswa asing selama satu semester untuk seluruh kategori program beasiswa (Januari-Agustus)
 - b. 8 semester untuk Program Sarjana (S1); 4 Semester untuk Program Magister, dan 8 Semester untuk Program Doktor.
2. Apabila mahasiswa internasional tidak dapat menyelesaikan studi sesuai waktu yang telah ditetapkan, maka mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan studi dengan biaya sendiri;

J. KEWAJIBAN PENERIMA BEASISWA

1. Mematuhi Undang-Undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
2. Mengikuti kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan sungguh-sungguh.
3. Mendapatkan Indeks Prestasi (IP) tidak kurang dari 3.00 selama menempuh Program Studi.
4. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu dan program yang ditentukan.
5. Mengikuti Program Pembinaan Bahasa Indonesia (BIPA).
6. Mengikuti program-program pengembangan yang dilaksanakan oleh kampus.

K. SANKSI PENERIMA BEASISWA

Sanksi diberikan apabila mahasiswa penerima beasiswa International Student Scholarship tidak melaksanakan kewajiban sebagai penerima beasiswa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dipanggil untuk memberikan penjelasan/keterangan dan diberikan Surat Peringatan Pertama (SPI).
2. Apabila penerima beasiswa International Student Scholarship mengulangi pelanggaran dan/atau tidak mengindahkan Surat Peringatan Pertama (SP1), maka akan diberi teguran lanjutan atau Surat Peringatan Kedua (SP2).
3. Apabila penerima beasiswa International Student Scholarship mengulangi pelanggaran dan/ atau tidak mengindahkan Surat Peringatan Kedua (SP2) maka akan diberhentikan sebagai penerima beasiswa.